



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA;**
2. Tempat lahir : Kandis (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemuning Tua RT. 06 Rw. 03, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Agustinus Siahaan, SH dan Agus Aloysius Sujana Sirait, SH, Advokat dari yang Kantor Hukum Agustinus Ramos & Partner yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Rt. 37 No. 21, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 04 Mei 2023 dengan Nomor Register 101/SK/Pid/2023/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 06 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**lalu lintas**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY An. PT. ALISA DUTA TIRTA;
- 1 (satu) lembar SIM A An. SANDY FEBRIANOVAN;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY;

Dikembalikan kepada saksi SANDY FEBRIANOVA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa **AHMAD ZAKARIA BIN ASEP SUARNA** dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **AHMAD ZAKARIA Bin ASEP SUARNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 2 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, yaitu tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-29/SGT/12/2022 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD ZAKARIA Bin ASEP SUARNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jambi – Kuala Tungkal KM. 46 RT. 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Selensen Riau dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU untuk mengambil batu bata di Kota Muara Bulian Kabupaten Batanghari, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di Jalan Jambi-Kuala Tungkal Km. 46 Rt. 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sedang mengemudikan Mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU tanpa berpenumpang dan tanpa muatan dengan kecepatan ± 60 Km/jam dengan situasi gelap dan kondisi jalan tikungan ganda dan Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Truck Light BP 9976 JY yang sedang parkir di pinggir jalan dikarenakan mobil tersebut mengalami pecah ban;
- Bahwa posisi titik tabrak berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Merlung menuju Jambi, posisi kendaraan Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY berada di sebelah kiri jalan menghadap ke arah Kota Jambi sedangkan posisi kendaraan Mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU berada di jalur jalan sebelah kiri menghadap ke arah Kota Jambi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut, Lampu Hazard Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY dalam keadaan menyala dan terdapat segitiga pengaman pada Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai Saksi Korban mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan dan PT. Alijasin Logistisk Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Zakaria Bin Asep Suarna tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Ahmad Zakaria Bin Asep Suarna tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sandy Febrianovan Bin Syamsul Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Jambi-Kuala Tungkal KM. 46 Rt. 16 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa telah menabrak mobil yang dikendarai oleh Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi berangkat dari Pekanbaru, Riau dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY menuju Batam Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjab Barat Provinsi Jambi, kemudian dalam perjalanan tersebut setibanya di Jalan Lintas Timur Jambi – Merlung tepatnya di KM. 46 Rt. 16 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib ketika berada di jalan aspal menikung ke kiri dan menurun arah Merlung menuju kota Jambi tiba-tiba Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi mengalami pecah ban pada bagian belakang sebelah kanan, lalu Saksi langsung memarkirkan kendaraan Saksi dipinggir jalan sebelah kiri jalan dengan menghadap arah dari Merlung ke kota Jambi serta Saksi langsung mencari bengkel terdekat untuk mengganti ban yang pecah tersebut, namun belum tersedia maka Saksi membuka ban yang pecah tersebut hingga sekitar pukul 19.00 wib Saksi selesai membongkar bannya dan saat itu posisi kendaraan sudah tidak terpasang ban dengan tujuan agar keesokan hari Saksi tinggal memasang ban yang baru;

- Bahwa setelah itu dikarenakan hari sudah malam dan lokasi disekitar sangat gelap dan tidak terdapat lampu penerangan jalan, maka Saksi memasang segitiga pengaman dan dedaunan namun kira-kira pada saat hari telah sudah larut malam Saksi mengambil segitiga pengaman tersebut dan memasang dengan cara menempelkan ke bagian belakang truk sebelah kanan, kemudian Saksi istirahat dan rebahan di dalam kabin mobil Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib tiba-tiba Saksi merasakan benturan dari arah belakang mobil truk, kemudian seseorang datang menghampiri Saksi dan mengatakan telah terjadi kecelakaan yaitu mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak mobil Saksi, kemudian Saksi melihat bagian depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah menempel pada bagian belakang truk sebelah kanan mobil Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi telah memindahkan posisi mobil yang dikendarai oleh Saksi ke pinggir namun posisi mobil yang Saksi parkirkan tersebut menghadap ke arah kota Jambi dan berada di sebelah kiri jalan serta posisi ban belakang kanan berada di badan jalan, dan saat itu Saksi sudah terlanjur membongkar dan membuka tempat roda ban yang dalam keadaan didongkrak;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasang rambu-rambu segitiga pengaman dan dedaunan, Saksi juga memasang lampu hazard dalam keadaan menyala pada Mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan hanya mengalami kerusakan pada bagian truk saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengangkut muatan barang paket campuran dengan ukuran Tonase untuk Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY sebesar 4,6 (empat koma enam) ton dan untuk muatan barang campuran paket sekitar 6 (enam) ton;
- Bahwa untuk pemilik Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang Saksi kendarai tersebut adalah milik PT. Ali Jasin Logistik Indonesia;
- Bahwa Saksi merupakan sopir yang bekerja di perusahaan PT. Ali Jasin Logistik Indonesia di bagian ekspedisi pengiriman;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antar pimpinan perusahaan pemilik mobil yang Saksi kendarai perihal ganti rugi namun tidak berhasil karena yang meminta ganti kerugian adalah pimpinan dari perusahaan Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut terdapat marka jalan berwarna kuning dan tidak terputus-putus;
- Bahwa kondisi kontur jalan di lokasi kejadian tersebut adalah penanjakan yang menghadap ke arah kota Jambi serta saat itu mobil truk berhenti
- Bahwa saat Saksi mengemudikan Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut, Saksi membawa SIM A atas nama Saksi sendiri dan STNK Mobil tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu hanya sementara menggantikan Supir Truk tersebut yang sedang sakit dan Saksi baru 1 (satu) kali membawa dan mengantar barang tersebut dari Pekanbaru menuju Batam melalui Pelabuhan Kuala Tungkal;
- Bahwa tujuan Saksi memindahkan segitiga pengaman tersebut ke tempat mengenai bagian aspal agar lebih jelas dalam pemasangan rambu-rambu peringatan tersebut apabila ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa kondisi kontur jalan di lokasi kejadian tersebut adalah penanjakan yang menghadap ke arah kota Jambi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tersebut setelah beberapa meter dari tikungan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kondisi kerusakan pada mobil yang dikendarai Saksi yaitu pada bagian belakang kanan badan mobil tersebut penyok dan terdapat kerusakan di bagian belakang Chasis kerangka roda dan beberapa onderdil mesin juga ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugian setelah peristiwa ini, karena yang lebih mengetahui nilai kerugian tersebut adalah pimpinan perusahaan tempat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa posisi mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi tersebut terparkir memakan jalan aspal;
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pemasangan rambu-rambu pengaman yang menandakan adanya perbaikan Truk tersebut;
3. Bahwa pada saat Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut, saat itu Saksi masih dalam keadaan tidur, dan Saksi tersebut terbangun pada saat setelah kejadian tabrakan yang saat itu orang-orang sekitar baru berdatangan ke lokasi kejadian dan saat itulah Saksi baru terbangun;

Selanjutnya terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya serta mengenai segitiga pengaman tersebut, memang Saksi sudah memasangnya, dan segitiga pengaman tersebut sudah hancur saat ditabrak mobil Terdakwa, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Aldi Santoso Bin Misno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 di Jalan Lintas Timur Jambi – Merlung KM. 46 Rt. 16 Desa Bukti Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi ketika Saksi mengendarai mobil truk Saksi, tiba-tiba di depan Saksi saat melintas lokasi tersebut, Saksi melihat mobil Mitsubishi Light Truck dengan Nomor BH 8192 QU yang dikendarai oleh sepupu Saksi yaitu Terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY, lalu Saksi meminggirkan kendaraan Saksi dan berhenti melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan tidak mengalami luka-luka dan sopir pada Mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY juga tidak mengalami luka-luka, kemudian Saksi bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sopir mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut saling membantu meminggirkan kendaraan-kendaraannya karena untuk mengurai keramaian lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian tabrakan tersebut dan Saksi hanya melihat kedua mobil tersebut sudah bertabrakan;
- Bahwa Saksi melihat pada mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringsek pada bagian depan truk, sedangkan pada mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY mengalami kerusakan pada bagian belakang truk;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kecelakaan tersebut, Saksi tidak melihat adanya rambu-rambu semacam segitiga pengaman, ataupun dahan-dahan batang daun pohon namun Saksi hanya melihat ada rambu-rambu peringatan dari beberapa meter dari jarak lokasi kecelakaan tersebut yaitu adanya beberapa dahan-dahan pohon yang sudah terpasang yang berfungsi sebagai tanda untuk dilakukan proses pengecoran perbaikan jalan di area lokasi tersebut;
- Bahwa posisi mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy tersebut menghadap ke arah kota Jambi dan berada di sebelah kiri jalan dan posisi ban belakang kanan berada di badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi di lokasi kecelakaan tersebut memang tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa berjalan beriringan, namun Saksi sudah tertinggal beberapa ratus meter di depan Terdakwa kemudian saat melewati lokasi kejadian tersebut setelah melintasi tikungan, Saksi sudah melihat mobil truk yang dikendarai Terdakwa sudah menabrak mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja bersama dengan Terdakwa sejak dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memang belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sering melintasi jalan lintas Sumatera yang di lokasi kejadian ini pulang pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat lampu hazard pada kedua mobil truk ini yang bertabrakan ini;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi di lokasi, sopir truk yang mengendarai mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut dalam keadaan masih tidur dan baru dibangunkan oleh beberapa warga sekitar setelah kejadian tersebut;
- Bahwa selama Saksi beriringan dengan Terdakwa mengendarai truk tersebut, kecepatan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tidak mengebut dan sedang-sedang saja dan biasanya Terdakwa mengendarai truk kecepatannya di bawah 80 (delapan puluh) km/jam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, pihak perusahaan Saksi dan Terdakwa dengan pihak Sopir yang ditabrak mobilnya tersebut pernah dilakukan mediasi namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengingatkan Terdakwa untuk membuat SIM, namun alasan Terdakwa belum memiliki dana untuk memuat SIM tersebut;
- Bahwa umur Terdakwa pada saat kejadian tersebut sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Jambi - Kuala Tungkal KM. 46 Rt. 16 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, mobil truk yang dikendarai Terdakwa telah menabrak mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat dari Selensen Riau dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU menuju Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan maksud untuk mengambil batu bata, kemudian dalam perjalanan tersebut ketika Terdakwa melintas di Jalan Jambi – Kuala Tungkal tepatnya di km 46 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada saat itu terdapat jalan tikungan yang menikung ke kiri, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir dipinggir jalan, Terdakwa spontan langsung menginjak rem dan mencoba menghindari mobil truk tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi bagian depan sisi sebelah kiri mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai sisi belakang sebelah kanan badan mobil truk tersebut;

- Bahwa kecepatan mobil truk yang Terdakwa kendarai sebelum tabrakan tersebut sekitar 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa posisi mobil truk yang Terdakwa kendarai tersebut berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Merlung menuju Jambi, dan mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy berada di jalur jalan sebelah kiri dengan posisi mobil yang Terdakwa kemudikan masih terhimpit bagian belakang truk mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy;
- Bahwa kondisi tempat kejadian berada dekat dengan area perkebunan sawit dan hanya ada beberapa pemukiman warga, serta dalam keadaan malam hari gelap dan minim penerangan dengan kondisi jalan dalam keadaan bagus, tidak ada yang rusak dan berlubang;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa kondisi mobil Mitsubishi Light Truk BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy dalam keadaan berhenti dan menggunakan lampu hazard tapi dalam keadaan redup, sehingga tidak terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM B1;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Sandy yang mengendarai mobil Mitsubishi Light Truk BP 9976 KY tersebut sudah memiliki SIM B1 atau belum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy dan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Ferdinan Simanjuntak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan Sopir pada kendaraan Truk Saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk yang bekerja perusahaan pribadi Saksi di bidang ekspedisi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wib Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Aldi yang menginformasikan bahwa Terdakwa mengalami peristiwa tabrakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan truk lain di Jalan Lintas Timur Jambi – Merlung KM. 46 Rt. 16 Desa Bukti Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, lalu setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 06.00 wib;

- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, Saksi melihat mobil Mitsubishi Light Truck dengan plat nomor BH 8192 QU yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan sudah ringsek karena bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyebab tabrakannya tersebut, dan Terdakwa menerangkan secara tidak sengaja menabrak mobil Truk Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY dalam keadaan berhenti karena tidak ada penerangan dan rambu-rambu peringatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa pada area lokasi tempat mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy dalam keadaan berhenti dan tidak ada tanda-tanda rambu-rambu peringatan seperti segitiga pengaman ataupun tanda lain seperti tidak ada lampu mobil peringatan ataupun lainnya yang menandakan mobil tersebut memang berhenti serta di lokasi tersebut memang gelap karena minimnya lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian tabrakan tersebut, dan hanya melihat kedua mobil tersebut sudah bertabrakan;
- Bahwa ketika di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi Sandy yang mengendarai mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY dan saat itu Saksi Sandy menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan pada kendaraan mobil truk masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat Saksi sekitar 1 (satu) tahun lebih sebagai sopir truk;
- Bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa digunakan untuk ekspedisi barang-barang material biasanya sering untuk pengangkutan batu-bata;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki SIM atau belum karena yang melakukan proses penerimaan pegawai pada perusahaan ekspedisi Saksi adalah bagian teknis sumber daya manusia admin perusahaan, sehingga merupakan kelalaian Saksi dalam mengawasi para sopir dalam perusahaan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain sebagai pemilik perusahaan ekspedisi truk juga berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi pernah bertemu dengan pihak pemilik mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yaitu pimpinan perusahaan dari PT. Ali Jasin Logistik Indonesia untuk dilakukan proses mediasi, namun pihak perusahaan tersebut tidak sepakat terhadap penggantian kerugian ini;
- Bahwa saat pertemuan mediasi tersebut Saksi malah diintimidasi dan dimintai ganti kerugian pada kerusakan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut dengan nilai total kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), padahal Saksi juga mengalami kerugian pada kerusakan Mobil truk milik Saksi, sehingga saat itu tidak terjadi kesepakatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **Supanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dini hari dengan tanggal dan waktu yang sudah Saksi lupa di Jalan Jambi-Kuala Tungkal KM. 46 Rt. 16 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi depan rumah Saksi telah terjadi tabrakan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil truk yang dikendarai Saksi Sandy yang sedang dalam keadaan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur, dan sekitar pukul 02.30 wib Saksi terbangun karena ada suara mobil truk yang bertabrakan, kemudian Saksi langsung bergegas melihat dari jendela rumah Saksi peristiwa tersebut namun Saksi tidak keluar rumah dan lanjut beristirahat;
- Bahwa sejak pukul 15.30 wib Saksi melihat untuk mobil truk Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY sudah berhenti dan terparkir di depan rumah Saksi dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian Saksi Sandy secara seorang diri membongkar ban yang pecah pada bagian roda belakang mobil truk tersebut sambil menunggu pertolongan dari temannya yang akan menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa dikarenakan Saksi Sandy seorang diri, dan sebelumnya tidak memasang rambu-rambu atau tanda yang menandakan sedang bongkar muat ban, maka setelah Magrib sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi berinisiatif

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu membuat api unggun guna untuk penerangan jalan dan memasang ranting daun-daun untuk menandakan mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy dalam keadaan berhenti dan perbaikan;

- Bahwa kondisi kontur jalan di lokasi ketika mobil truk Saksi Sandy berhenti tersebut berada setelah beberapa meter dari tikungan kemudian mobil truk berhenti tersebut pada posisi kontur jalan posisi agak penurunan;
- Bahwa untuk durasi penerangan menggunakan api unggun tersebut tidak sampai tengah malam, dan yang terakhir Saksi lihat api unggun tersebut sudah padam pada sekitar kurang lebih pukul 23.00 wib ketika Saksi menjelang istirahat tidur;
- Bahwa Saksi saat itu hanya sebatas mendengar ada kejadian tabrakan dan Saksi hanya melihat keadaan setelah kejadian tabrakan tersebut pada waktu pagi hari setelah Subuh, yang saat itu kondisi kedua mobil truk baru selesai di evakuasi dari lokasi;
- Bahwa untuk mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut belum terpasang segitiga pengaman, maka dari itu Saksi berinisiatif untuk membantu membuat api unggun untuk penerangan dan memasang ranting-ranting dedaunan sebagai penanda mobil truk tersebut dalam keadaan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak melihat di lokasi rumah Saksi tersebut ada proyek pengecoran jalan sebelum peristiwa kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU a.n. Pemilik Zuhdial Abdillah;
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY a.n. PT. Alisa Duta Tirta;
5. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Sandy Febrianovian;
6. 1 (satu) kunci kontak Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Jambi-Kuala Tungkal KM. 46 RT. 16 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mobil truk yang dikendarai Terdakwa telah menabrak mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang dalam kondisi terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Selensen Riau dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menuju Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan maksud untuk mengambil batu bata. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Jambi – Kuala Tungkal tepatnya di km 46 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada saat itu terdapat jalan tikungan yang menikung ke kiri serta posisi jalanan menurun dan Terdakwa tetap mengendarai mobil tanpa mengurangi kecepatan, lalu tiba-tiba Terdakwa kaget melihat mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir dipinggir jalan. Saat itu, Terdakwa spontan langsung menginjak rem dan mencoba menghindari mobil truk tersebut namun dikarenakan posisi sudah dekat maka mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa bagian depan sisi sebelah kiri menabrak sisi belakang sebelah kanan badan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat lampu hazard dari mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY, namun dikarenakan posisi mobil Terdakwa sudah dekat dengan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy maka mobil Terdakwa sudah tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu berada dekat dengan area perkebunan sawit dan hanya ada beberapa pemukiman warga, serta dalam keadaan malam hari gelap dan minim penerangan dengan kondisi jalan dalam keadaan bagus, tidak ada yang rusak dan berlubang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Ferdinan dan mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Sandy merupakan milik PT. Ali Jasin Logistik Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada mobil mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy dan mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Ahmad Zakaria Bin Asep Suarna dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-29/SGT/12/2022 tanggal 5 April 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis, unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan bahwa "*Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor*". Selanjutnya, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau kelalaian atau kealpaan (*culpa*) mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Jambi-Kuala Tungkal KM. 46 RT. 16 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mobil truk yang dikendarai Terdakwa telah menabrak mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY sedang dalam kondisi terparkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Selensen, Riau, dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menuju Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan maksud untuk mengambil batu bata. Dalam perjalanan tersebut, ketika Terdakwa melintas di Jalan Jambi – Kuala Tungkal tepatnya di km 46 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada saat itu terdapat jalan tikungan yang menikung ke kiri. Lalu tiba-tiba Terdakwa kaget melihat mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa spontan langsung menginjak rem dan mencoba menghindari mobil truk tersebut, namun dikarenakan posisi sudah dekat maka mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa bagian depan sisi sebelah kiri menabrak sisi belakang sebelah kanan badan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat lampu hazard dari mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY, namun dikarenakan posisi mobil Terdakwa sudah dekat dengan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang dikendarai oleh Saksi Sandy maka mobil Terdakwa sudah tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dengan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU dengan tujuan untuk mengendalikan atau mengatur arah perjalanan *in casu* dari arah Selensen Riau menuju Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengemudikan;

Menimbang, bahwa mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU tersebut merupakan sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU tersebut adalah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terbukti memenuhi syarat-syarat kelalaian atau kealpaan (*culpa*), yaitu, *Pertama*, Terdakwa tidak hati-hati atau tidak waspada karena terbukti pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan dan tiba di jalanan Jambi – Kuala Tungkal tepatnya di km 46 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan kondisi jalan tikungan yang menikung ke kiri serta posisi jalanan menurun, Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga mengakibatkan Terdakwa kaget dan hilang kendali yang kemudian mengakibatkan menabrak dari mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir di pinggir jalan, padahal seharusnya dengan kondisi jalanan yang menikung serta menurun Terdakwa dapat mengurangi kecepatan. *Kedua*, Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga Terdakwa haruslah dianggap tidak kompeten dalam mengendarai kendaraan bermotor. Namun demikian, Terdakwa tetap mengendarai kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata adanya ketidakhati-hatian Terdakwa terhadap akibat yang dapat timbul pada saat Terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir di pinggir jalan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa tabrakan yang terjadi antara mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY yang sedang terparkir di pinggir jalan yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada mobil Mitsubishi Light Truck BP 9976 KY;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak serta Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas lamanya ppidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep ppidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan ppidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual masyarakat. Tujuan ppidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep ppidanaan tersebut maka diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban atau masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan sarana edukatif bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta Terdakwa diharapkan mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan Masyarakat, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU a.n. Pemilik Zuhdial Abdillah yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa. Sementara itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY An. PT. Alisa Duta Tirta, 1 (satu) lembar SIM A An. Sandy Febrianovan dan 1 (satu) kunci kontak mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi Sandy Febrianovan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada kendaraan mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zakaria Bin Asep Suarna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 8192 QU a.n. Pemilik Zuhdial Abdillah;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY An. PT. Alisa Duta Tirta;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Sandy Febrianovan;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Mitsubishi Light Truck BH 9976 KY;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi Sandy Febrianovan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)